

KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 583 TAHUN 2020

TENTANG
KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL
PADA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA ATAS DAMPAK BENCANA PANDEMI COVID-19

REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa wabah pandemi Covid-19 telah nyata berdampak pada penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua/wali, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, dan berpotensi menghambat kelancaran pembayaran uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan negeri;
- b. bahwa untuk meringankan beban mahasiswa, orang tua/wali, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dan meminimalisir angka putus kuliah mahasiswa pada masa pandemi Covid-19 di perguruan tinggi keagamaan negeri, perlu memberikan keringanan pembayaran uang kuliah tunggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada UIN Sunan Ampel Surabaya Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020 - 2021;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA ATAS DAMPAK BENCANA PANDEMI COVID-19.
- KESATU : Menetapkan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Sarjana pada UIN Sunan Ampel Surabaya Atas Dampak Bencana Pandemi Covid-19.
- KEDUA : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pengurangan UKT diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari nominal UKT yang telah ditetapkan dan berlaku untuk pembayaran UKT semester gasal tahun akademik 2020/2021; atau
 - b. perpanjangan waktu pembayaran UKT semester gasal tahun akademik 2020/2021 berlaku sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020. Jika sampai batas akhir yang ditentukan mahasiswa tidak melakukan pembayaran, maka dianggap cuti studi;
 - c. Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berlaku bagi mahasiswa dengan tahun masuk (angkatan) 2014 sampai dengan 2019;
 - d. Untuk mendapatkan keringanan UKT baik dalam bentuk pengurangan maupun perpanjangan waktu pembayaran UKT, Mahasiswa harus mengajukan permohonan keringanan UKT dengan memilih salah satu model keringanan sebagaimana tersebut pada huruf a atau b diktum kedua di atas.
- KETIGA : Keringanan UKT diberikan kepada mahasiswa dengan status orang tua/wali:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengalami pemutusan hubungan kerja;
 - c. mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
 - d. mengalami penutupan tempat usaha; atau
 - e. menurun pendapatannya secara signifikan.
- KEEMPAT : Mahasiswa yang membiayai kuliah secara mandiri dan berada pada kondisi sebagaimana diktum KETIGA huruf b, c, d, dan e dapat mengajukan permohonan keringanan UKT.
- KELIMA : Mahasiswa semester 8, 10, dan 12 yang seluruh beban mata kuliah sudah lulus dan sedang menyelesaikan skripsi sampai dengan paling akhir bulan Desember 2020 diberikan keringanan UKT sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

- KEENAM : Bagi mahasiswa yang orang tua/walinya meninggal dunia dengan status positif Covid-19, diberi keringanan pembayaran UKT sebesar 100% (seratus persen) atau membayar UKT sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) pada semester gasal tahun akademik 2020/2021.
- KETUJUH : Keringanan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa yang:
- a. orang tua/wali mahasiswa berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. pengajuan banding UKT diterima;
 - c. sedang menerima beasiswa dari pihak manapun.
- KEDELAPAN : Permohonan keringanan UKT yang diajukan oleh mahasiswa harus disertai dengan kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait dengan status mahasiswa atau orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan KEEMPAT.
- KESEMBILAN : Tata cara pengajuan permohonan keringanan UKT pada UIN Sunan Ampel Surabaya atas dampak bencana pandemi Covid-19 mengikuti petunjuk teknis yang akan dibuat oleh pihak terkait.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 17 Juni 2020

REKTOR,



M. MASDAR HILMY

Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Agama RI;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Wakil Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya;
4. Dekan pada UIN Sunan Ampel Surabaya;
5. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya;
6. Kepala Biro UIN Sunan Ampel Surabaya;
7. Kabag Akuntansi dan Keuangan UIN Sunan Ampel Surabaya.